

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen (Tandiontong, 2016). Jensen dan Meeckling (1976) dalam Tandiontong (2016) menjelaskan bahwa adanya suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak) yang dimana salah satu pihak disebut sebagai *agent* dan pihak yang lain disebut sebagai *principal*. Pihak *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Suatu wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan atau entitas bisnis maka sering terjadinya konflik antara pihak *principal* sebagai pemegang saham (*investor*) dan pihak *agent* sebagai manajemen (direksi), manajemen memiliki kepentingan tersendiri yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah agensi (*agency problem*) akibat dari terjadinya *asymmetric information*. Untuk mengurangi masalah agensi yang terjadi maka diperlukannya adanya pihak independen yang menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu disebut sebagai auditor.

Teori keagenan (*Agency Theory*) menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan, yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) (Tandiontong, 2016). Di dalam pemerintahan dapat dijelaskan dengan teori keagenan yaitu *agent* selaku manajemen adalah pemerintah yaitu dimana sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP adalah pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah, sedangkan *principal* selaku pemilik adalah Presiden, yaitu selaku kepala pemerintahan memerlukan hasil pengawasan BPKP sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016a). Dengan adanya teori keagenan ini maka dapat digunakan dalam membantu auditor intern pemerintah memahami konflik kepentingan yang terjadi pada pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behaviour*) adalah teori yang menjelaskan tentang intensi seseorang untuk berperilaku. Intensi adalah niat seseorang untuk berperilaku yang artinya kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan perilaku. Seseorang akan memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Teori ini memiliki tujuan dan manfaat, yaitu untuk meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan di bawah kendali atau kemauan individu sendiri (Tandiontong, 2016)

Intensi seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, yang pertama Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward The Behavior*). Sikap ini mengacu pada derajat mana seseorang memiliki penilaian evaluasi menguntungkan/positif atau tidak menguntungkan/negatif dari suatu perilaku, yang artinya apakah dari tindakan tersebut menimbulkan hal yang negatif atau positif. Kedua, Norma Subyektif (*Subjective Norm*) yaitu tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Norma Subyektif (*Subjective Norm*) merupakan keyakinan normatif (keyakinan untuk berpegang teguh pada norma) yang berkaitan dengan persepsi seseorang tentang bagaimana orang-orang penting baginya memotivasi bahwa seseorang seharusnya melakukan tindakan tersebut. Sebesar apapun keinginan kita untuk melakukan tindakan maka kita harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar norma yang ada. Ketiga, Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku dan diasumsikan untuk

mencerminkan pengalaman masa lalu serta mengantisipasi hambatan dan rintangan (Ajzen, 1991). Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) juga merupakan persepsi seseorang mengenai kepemilikan keterampilan atau kesempatan untuk berhasil dalam melakukan kegiatan atau tindakan (Tandiontong, 2016).

2.1.3 Pengertian Audit

Pengertian audit secara umum menurut Mulyadi (2002) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Definisi audit internal yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013)

Dalam melaksanakan audit, pada dasarnya audit dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pertama auditor independen. Audit ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, contohnya kreditor, investor, dan instansi pemerintah terutama instansi pajak. Kedua yaitu auditor pemerintah yang

dibagi dua menjadi auditor internal pemerintah dan auditor eksternal pemerintah. Auditor internal pemerintah yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Auditor ini tugasnya melaksanakan audit atas laporan keuangan instansi pemerintah, proyek-proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), proyek pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta dimana pemerintah menyertakan modal besar, sedangkan auditor eksternal pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketiga yaitu auditor intern, auditor intern bekerja dalam perusahaan Negara maupun swasta yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak apakah telah dipatuhi atau belum (Mulyadi, 2002)

2.1.4 Standar Audit

Pengertian standar *auditing* adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi, 2002). Standar audit yang digunakan oleh auditor internal pemerintah adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Pengertian SAIPI adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia. Standar audit yang digunakan audit intern pemerintah Indonesia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan audit, perlunya disusun standar tersebut untuk menjaga mutu hasil dari audit intern yang dilaksanakan oleh auditor intern pemerintah. Penyusunan standar audit dimaksudkan agar pelaksanaan audit intern yang dilakukan berkualitas

sehingga nantinya siapapun auditor yang melaksanakan audit intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan standar audit yang bersangkutan (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagai berikut:

1. Standar Atribut (*Attribute Standards*)

Standar Atribut mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern, yang terdiri dari:

a. Prinsip-Prinsip Dasar

Didalam prinsip-prinsip dasar terdapat visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP (*Audit Charter*); independensi dan objektivitas; dan kepatuhan terhadap kode etik.

b. Standar Umum

Didalam standar umum terdapat kompetensi dan kecermatan professional; kewajiban auditor; dan program pengembangan dan penjaminan kualitas.

2. Standar Pelaksanaan (*Performance Standards*)

Standar Pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern, yang terdiri dari:

a. Standar Pelaksanaan Audit Intern

Didalam standar pelaksanaan audit intern terdapat mengelola kegiatan audit intern; sifat kerja kegiatan audit intern; perencanaan pgunasan audit intern; dan pelaksanaan penugasan audit intern.

b. Standar Komunikasi Audit Intern

Didalam standar komunikasi audit intern terdapat komunikasi hasil penugasan audit intern; dan pemantauan tindak lanjut.

2.1.5 Etika Profesi

Etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan harus dimengerti. Kode etik adalah kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tersebut (Tandiontong, 2016). Untuk meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga etika profesinya. Auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sebuah etika auditor seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atau karyawan atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja dalam mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas agar tetap menjadi anggota dari organisasi. Dengan menjunjung tinggi etika profesi, rasa memiliki bagi auditor terhadap organisasi maka akan timbul. Dengan adanya kode etik maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat (Tandiontong, 2016).

Dengan adanya etika profesi, maka setiap profesi auditor maupun profesi lainnya dituntut untuk mematuhi etika profesi yang bersangkutan dengan profesinya, karena etika profesi adalah pondasi dalam menjalankan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Di dalam pemerintahan, auditor diharapkan dalam melaksanakan audit menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip etika tersebut adalah integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku professional (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013).

2.1.6 Kompetensi

Kompetensi adalah berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya (Tandiontong, 2016). Seorang auditor harus memiliki kompetensi atau keahlian khusus. Auditor yang memiliki kompetensi yang baik bisa dilihat dari latar belakang pendidikan auditor, apabila auditor memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka akan menjamin kualitas auditnya. Agar terciptanya kinerja audit yang baik, maka auditor harus mempunyai kriteria tertentu dari kualifikasi pendidikan formal auditor yang diperlukan untuk penugasan audit intern. Selain itu auditor juga harus memiliki kompetensi umum, yaitu kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor yang dijabarkan sebagai dorongan untuk berprestasi, pemikiran analitis, orientasi

pengguna, kerja sama, manajemen stress, dan komitmen organisasi (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013)

Laporan audit tidak bisa menggambarkan apakah aktivitas audit yang telah dilaksanakan baik atau tidak, oleh karena itu bagi para pengguna laporan akan sangat membutuhkan seseorang yang dapat dikatakan memiliki keahlian professional yang dapat dijadikan sebagai pegangan yang memiliki kredibilitas karena kompetensi. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka auditor tidak bisa memenuhi keinginan pengguna laporan auditor (Lee 1993 dalam Tandiontong, 2016). Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik, dengan terus berkembangnya profesi auditor maka kompetensi yang dimiliki oleh auditor harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan auditor dalam pelaksanaan audit.

2.1.7 Pengalaman Kerja

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa dikatakan pengalaman merupakan suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Kovinna & Betri, 2013). Auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya dibanding auditor yang belum berpengalaman.

Pengalaman bisa didapat ketika auditor sedang menghadapi masalah atau banyaknya tugas yang harus diselesaikan, dengan semakin banyaknya masalah yang pernah dihadapi dan banyaknya tugas yang diselesaikan auditor maka secara tidak langsung pengalaman auditor bertambah sehingga ketika dalam melaksanakan tugas berikutnya auditor akan lebih mudah dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengalaman seorang auditor akan bertambah ketika auditor menghadapi kompleksitas tugas yaitu disadarkan pada persepsi individu tentang kesulitan tugas suatu audit (Hari dkk, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja atau berpengalaman seorang auditor maka auditor akan bekerja lebih baik dalam melaksanakan audit.

2.1.8 Kualitas Audit

Kualitas audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka (Tandiontong, 2016).

Kualitas audit adalah kualitas kerja auditor yang dapat ditunjukkan dengan laporan hasil audit yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah

ditetapkan. Audit yang berkualitas yaitu kualitas yang harus dibangun sejak awal mulai pelaksanaan audit dimulai sampai dengan pelaporan dan pemberian rekomendasi, dengan demikian indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain yaitu kualitas proses, apakah audit yang dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, dan dengan terus menerus mempertahankan sikap skeptisme agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik (Hari dkk, 2015). Kualitas audit merupakan hal yang paling penting untuk dijaga oleh auditor karena agar tidak menyesatkan para pemakainya maupun pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Salah satu tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi audit intern yaitu dengan terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa dari penelitian terdahulu telah menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Berikut penelitian terdahulu yang dijelaskan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Najib dkk (2013)	Independen: 1. Keahlian 2. Independensi 3. Etika Dependen: Kualitas Audit	Keahlian, Independensi, dan Etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.
2.	Ananda (2014)	Independen: 1. Skeptisme Profesional 2. Kepatuhan pada Kode Etik 3. Independensi Dependen: Kualitas Audit	Skeptisme Profesional, Kepatuhan pada Kode Etik dan Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.
3.	Trihapsari dan Anisykurlillah (2014)	Independen: 1. Etika 2. Pengalaman Audit 3. Independensi 4. <i>Premature Sign Off</i> Dependen: Kualitas Audit	Etika dan Pengalaman Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sedangkan <i>Premature Sign Off</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.

4.	Prihartini dkk (2015)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Obyektivitas 4. Integritas 5. Akuntabilitas <p>Dependen: Kualitas Audit</p>	Kompetensi dan Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi, Obyektivitas, dan Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
5.	Prahayuningtyas dan Sudarma (2014)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi <p>Dependen: Kualitas Audit</p>	Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.
6.	Mustikawati (2013)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Profesional 2. Akuntabilitas 3. Kompetensi 4. <i>Due Professional Care</i> <p>Dependen: Kualitas Audit</p>	Etika Profesional, Akuntabilitas, Kompetensi dan <i>Due Professional Care</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit
7.	Agusti dan Pertiwi (2013)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Profesionalisme <p>Dependen: Kualitas Audit</p>	Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit
8.	Syafitri (2014)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keahlian 2. Independensi 3. Etika 4. Pengalaman <p>Dependen: Kualitas Audit</p>	Keahlian, Independensi, dan Etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan Pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.

9.	Futri dan Juliarsa (2014)	Independen: 1. Tingkat Pendidikan 2. Etika Profesi 3. Kepuasan Kerja 4. Independensi 5. Profesionalisme 6. Pengalaman Dependen: Kualitas Audit	Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, dan Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi, Profesionalisme, dan Pengalaman tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
10.	Kovinna dan Betri (2013)	Independen: 1. Independensi 2. Pengalaman Kerja 3. Kompetensi 4. Etika Dependen: Kualitas Audit	Independensi, Pengalaman Kerja, dan Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan Etika berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
11.	Dewi Budiarta dan (2015)	Independen: 1. Kompetensi 2. Independensi Dependen: Kualitas Audit Dimoderasi: Tekanan Klien	Kompetensi, Kompetensi dan Tekanan Klien, dan Independensi dan Tekanan Klien tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami pengaruh etika profesi, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Kerangka pemikiran dijelaskan dalam gambar 2.1 yaitu sebagai berikut:



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit

Teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behaviour*) mampu menjelaskan bagaimana etika profesi dapat mempengaruhi kualitas audit. Dalam teori ini salah satu pengaruh faktor intensi untuk berperilaku adalah Norma Subyektif (*Subjective Norm*). Faktor ini menjelaskan tentang keyakinan normatif (keyakinan untuk berpegang teguh pada norma) yang berkaitan dengan persepsi seseorang untuk melakukan tindakan. Maka dapat diketahui auditor berpegang teguh pada etika profesi agar menghindari pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat maupun kepada pihak yang berkepentingan harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Auditor yang profesional dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman-pedoman yang mengikat seperti kode etik, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya auditor memiliki arah yang jelas, dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil keputusan auditor. Etika profesi sangat dibutuhkan untuk meyakinkan pihak-pihak yang menggunakan hasil keputusan auditor karena dengan adanya etika profesi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan akan mempercayai profesi seseorang jika telah menerapkan standar mutu yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Mustikawati (2013) mengatakan: “tanpa etika profesi auditor tidak akan ada karena fungsi auditor adalah sebagai penyedia informasi

untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis”. Dengan demikian auditor yang menjunjung tinggi etika profesi maka auditor dalam melaksanakan audit dengan kualitas yang tinggi dimana seorang auditor diharuskan memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wardana dan Ariyanto (2016); Trihapsari dan Anisykurlillah (2014); Putri dan Juliarsa (2014); Najib dkk (2013); dan Mustikawati (2013) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sedangkan Syafitri (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Etika Profesi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

2.4.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behaviour*) mampu menjelaskan bagaimana kompetensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Dalam teori ini salah satu pengaruh faktor intensi untuk berperilaku adalah persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*). Faktor ini menjelaskan persepsi seseorang mengenai kepemilikan keterampilan atau kesempatan untuk berhasil dalam melakukan kegiatan atau tindakan. Maka dapat diketahui keterampilan berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki auditor, sehingga auditor yang memiliki kompetensi memadai akan berhasil dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Tandiontong, 2016).

Auditor yang berkompentensi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, auditor yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin maju, dengan begitu auditor akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi (Agusti & Pertiwi, 2013). Dalam melaksanakan audit, auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan dan kemampuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Auditor dalam menjalankan tugasnya akan lebih baik apabila auditor memiliki keahlian bekerja sama dalam tim, dengan bekerja sama dalam tim maka akan memudahkan auditor dalam memecahkan permasalahan yang ada. Ketelitian, rasa ingin tahu yang besar, keahlian dalam menggunakan teknologi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor, dengan memiliki kemampuan tersebut maka auditor dalam melakukan audit dengan kualitas yang tinggi. Tingginya kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka auditor dalam melaksanakan audit dengan kualitas yang tinggi pula.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyono, Wijaya, dan Domai (2015); Agusti dan Pertiwi (2013); Prihartini dkk (2015); Mustikawati (2013); dan Rahmawati (2013) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Budiarta (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

2.4.3 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit

Teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behaviour*) mampu menjelaskan bagaimana pengalaman kerja dapat mempengaruhi kualitas audit. Dalam teori ini salah satu pengaruh faktor intensi untuk berperilaku adalah persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*). Faktor ini mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu serta mengantisipasi hambatan dan rintangan. Maka dapat diketahui pengalaman kerja masa lalu auditor dapat mempengaruhi auditor kedepannya untuk melakukan suatu perilaku sehingga pengalaman kerja masa lalu auditor dijadikan sebagai pembelajaran untuk melaksanakan audit.

Auditor yang berpengalaman mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan selama berlangsungnya penugasan audit (Trihapsari & Anisykurlillah, 2014). Pengalaman membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, selain itu pengalaman mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. Pengalaman auditor dapat memberi kontribusi yang baik dalam meningkatkan kompetensi auditor karena kemampuan auditor akan lebih baik apabila diimbangi dengan pengalaman yang dimiliki. Auditor yang berpengalaman memiliki keahlian yang lebih dalam melaksanakan tugas profesionalnya, sehingga dapat memperkecil tingkat kekeliruan maupun kesalahan. Pengalaman dalam melaksanakan audit dapat mempengaruhi auditor dalam melaksanakan audit.

Lamanya pengalaman kerja yang dimiliki atau berpengalaman seorang auditor maka auditor dalam melaksanakan audit akan berkualitas tinggi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Trihapsari dan Anisykurlillah (2014) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sedangkan peneliti Fitri dan Juliarsa (2014); dan Kovinna dan Betri (2013) menyatakan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

